



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: xxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, Batu Kual, 30 Juni 1955, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK: xxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 13 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.SWL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, pada tanggal 31 Mei 1998 di Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi. Namun sampai saat sekarang belum tercatat di KUA yang ada di Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi. Kemudian dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

1.1 xxxxxx, Laki-laki, NIK: xxxxxxxx, tempat tanggal lahir di xxxxxxxx, 27 April 1993, pendidikan SMP, tinggal bersama Pemohon;

1.2 xxxxxx, Perempuan, NIK: xxxxxx, tempat tanggal lahir di xxxxxxxx, 12 Februari 1995, pendidikan SLTA, sudah menikah

1.3 xxxxxx, Perempuan, NIK: xxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 01 Januari 2005, pendidikan tidak tamat SMA, tidak bekerja, tinggal bersama Pemohon;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

xxxxx, NIK: xxxxxx, tempat tanggal lahir Sawahlunto, 01 Januari 2005 (usia 18 Tahun 06 bulan), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan tidak tamat SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, No. Hp: 082287946428;

Dengan Calon Suaminya:xx

xxxxxxx, NIK: xxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Saok Laweh, 28 Agustus 1997 (usia 25 tahun 10 bulan), agama Islam, pekerjaan pegawai PT. Mayatama Solutindo dengan penghasilan Rp. 3.000.000,-, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx Jorong, Kapalo Koto, xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Solok, No. Hp: 082170939773;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Sebagaimana diterangkan dalam formulir penolakan kehendak nikah Nomor: B.154/KUA.03.11.1/PW.01/06/2023, tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

4. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, saat ini sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena mengingat dan melihat kedekatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan (berpacaran lebih kurang 3 bulan). Kemudian oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin lagi melanjutkan sekolahnya dan dari pada keduanya berbuat maksiat dengan cara berpacaran tanpa akad nikah yang sah. Pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II memberi izin kepada anak Pemohon untuk menikah;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku baik karena pertalian nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, berstatus Perawan (belum pernah menikah), telah baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus Jejaka (belum pernah menikah), dan telah baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa demi kepentingan anak, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada majelis hakim yang Mulia untuk memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya;

9. Bahwa sebagai persyaratan administrasi permohonan Dispensasi Nikah dilampirkan sebagai berikut:

9.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- 9.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 9.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 9.5 Fotokopi Ijazah terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxx untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal risiko dari pernikahan anak di bawah umur, di antaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan keterangan tambahan bahwa para Pemohon sangat khawatir kalau anak para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama, karena para Pemohon tidak bisa seterusnya mengawasi anak para Pemohon, karena anak Para Pemohon bekerja dan berdomisili di tempat kerjanya di Solok dekat dengan tempat tinggal calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama xxxxxx, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau xxx xxxxx xxxxxx dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang tidak bersekolah lagi, hanya sampai kelas 2 SLTA dan tidak lanjut sekolah lagi ;
- Bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan karena antara anak para Pemohon, dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat berpacaran hampir 1 tahun, dan sudah sering pergi berdua, apalagi anak para Pemohon bekerja dan tinggal di Solok terpisah dari orang tua, dan karena kedekatannya dengan calon suami, anak para Pemohon sangat khawatir tidak dapat menjaga diri untuk terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang agama dan pihak keluarga xxxxxxxx sudah datang ke rumah keluarga anak para Pemohon untuk melamar anak para Pemohon;
- Bahwa xxxxxx sudah punya pekerjaan sebagai pegawai di PT. Xxxxxxx dan juga punya penghasilan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxx , telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pegawai PT. xxxxxx, dan saya punya penghasilan berupa gaji sejumlah Rp1.958.500,00 (satu sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) setiap bulan, namun jika ditambahkan dengan bonus-bonus oleh perusahaan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon kenal dengan xxxxxx di tempat kerja yang berlokasi di Solok, waktu itu calon suami anak para Pemohon dengan xxxxx sama-sama bekerja di kedai sanjai di Solok, calon suami anak para Pemohon dengan xxxxxx sering bersama sehingga sekarang calon suami anak para Pemohon dengan xxxxxxxx sudah mempunyai niat untuk menikah;
- Bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan karena antara anak para Pemohon, dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat sudah pacaran sekitar 1 tahun terakhir, sudah sering pergi berduaan, dan calon suami anak para Pemohon sangat khawatir tidak dapat menjaga diri untuk melakukan hal yang dilarang agama;

Bahwa, orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Soloktelah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suami menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ayah kandung xxxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa, pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak dapat ditunda karena hubungan mereka pacaran selama hampir 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sering pergi berduaan dan sebagai orang tua khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, apalagi anak para Pemohon bekerja di Solok jauh dari pengawasan kedua orang tua ;

- Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui, merestui pernikahan mereka serta bersedia untuk membimbing rumah tangga mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan dan memiliki penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), an. XXXXXXXX (Pemohon I) NIK. XXXXXXXX , Yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxx XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXX XXXXX, tanggal 29 Januari 2016, Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan cap Pos, oleh Hakim setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), an. XXXXX (Pemohon II) NIK. XXXXXXXXXX, Yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxx XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXX XXXXX, tanggal 29 Januari 2016, Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan cap Pos, oleh Hakim setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXX dan XXXXXXXX (Pemohon I dan Pemohon II) Nomor 1373021705100010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, xxxx XXXXXXXXXX tanggal 22 Juli 2021 telah bermaterai cukup dan cap Pos, oleh Hakim setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXX Nomor : XXXXX tanggal 22 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx XXXXXXXXXX, Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan cap Pos, oleh Hakim setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. XXXXX Nomor Pokok Sekolah Nasional 10305592 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 8 xxxx XXXXXXXXXX, tanggal 15 Juli 2020, telah bermaterai cukup dan

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap Pos, oleh Hakim setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda (P.5) ;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), an. Xxxxxx NIK. xxxxxxxx, Yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, tanggal 29 Mei 2023, Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan cap Pos, oleh Hakim setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda (P.6) ;

7. Asli Surat Keterangan Nomor : 12/P2TP2A/DN/VI-2023 tentang Rekomendasi Pernikahan xxxxx dan xxxxxx yang diterbitkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Juni 2023, telah bermaterai cukup dan cap Pos, oleh Hakim setelah diteliti lalu diberi tanda (P.7) ;

8. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx Nomor : B.514. Kua.03.11.1/PW.01/06/2023 tanggal 08 Juni 2023, telah bermaterai cukup dan cap Pos, oleh Hakim diparaf lalu diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), an. xxxxxxxx NIK. xxxxxxxx, Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, tanggal 24 Mei 2019, Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan cap Pos, oleh Hakim setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda (P.9) ;

10. Fotokopi Print out Transfer Gaji an. Xxxxxx pegawai PT xxxxxx, Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan cap Pos, oleh Hakim setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda (P.10) ;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman "Mamak kaum " dari anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx karena anak Pemohon belum cukup umur; para Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama xxxxxx;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon karena diberitahu oleh para Pemohon ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon hubungannya sudah sangat dekat, bahkan pihak calon suami sudah melamar anak para Pemohon dan merencanakan untuk melangsungkan pernikahan keduanya;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah bekerja di Solok dan sehari-harinya tinggal di Solok;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan ;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman "Mamak kaum" dari calon mempelai laki-laki ;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Putri Amelia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas umur anak para Pemohon, namun cerita dari para Pemohon umur anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yang bernama xxxxxx karena dia masih keponakan Saksi ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon hubungannya sudah sangat dekat, bahkan pihak calon suami sudah melamar anak para Pemohon dan merencanakan untuk melangsungkan pernikahan keduanya;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah bekerja di Solok tidak jauh dari tempat tinggal saksi dan sehari-harinya anak para Pemohon tinggal di Solok;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Sawahlunto memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon, dan Hakim telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P. 10, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari Akta Otentik maupun surat yang dikeluarkan pihak yang berhak, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa. berdasarkan bukti P. 3, P.4, dan P.5, memberi petunjuk bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu dari xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, P.2, P.6 dan P.9, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx dan Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti P. 3 dan P.4, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan xxxxx adalah anak kandung dari para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya, bukti P.4, P. 6, dan P.9, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya, akan tetapi anak para pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan, adapun calon suaminya berumur 26 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, calon suami tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan anak para pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa anak para Pemohon hanya tamat SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) terbukti bahwa pernikahan Pemohon masih di bawah umur, sehingga ditolak oleh KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mendapatkan pembekalan pranikah dari P2TP2A kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pegawai PT xxxxxx dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan anak para Pemohon dengan calon suaminya akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, calon suami anak para Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sedangkan anak para Pemohon telah siap mendampingi seorang suami dan menjadi xxx xxxxx xxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah paham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxx adalah anak kandung para Pemohon;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxx akan segera menikah dengan xxxxxxx akan tetapi xxxxxx masih berumur 18 tahun 6 bulan adapun calon suami berumur 26 tahun ;
- Bahwa, antara xxxx dengan xxxxxx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan calon suami tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa xxxx dengan xxxxxxxx akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena anak Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi xxx xxxxx xxxxxx, sedangkan calon suami sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, calon suami sudah bekerja sebagai karyawan PT xxxxx dengan penghasilan Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) - per bulan-;
- Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat berpacaran sekitar 1 tahun lamanya dan sudah sering bepergian bersama dan kedua orang tua calon pengantin sangat khawatir keduanya akan terjerumus ke perzinahan jika tidak segera dinikahkan, apalagi anak para Pemohon bekerja dan berdomisili di tempat kerjanya di Solok jauh dari pengawasan orang tua, sementara calon suami juga tinggal di Solok ;
- Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan antara xxxx dengan xxxxxx, tidak ditemukan adanya eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, maka sesuai ketentuan Pasal 9

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan “Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal”, maka dengan demikian Pengadilan Agama Sawahlunto memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat apalagi domisili anak para Pemohon jauh dari pengawasan para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara xxxxxx dengan xxxxxxxx, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan juga secara fisik dan mental sudah siap untuk menikah serta apabila tidak segera dilaksanakan pwenikahannya justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.SWL



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, dalam pernikahan antara xxxx dengan xxxx, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara xxxxxx dengan xxxxx adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan morilnya, sehingga atas hal tersebut Hakim berpendapat, dalam kondisi *in casu*, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama xxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fahmi S.,S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

...

ttd

Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si.
Panitera,

ttd

Fahmi S.,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.SWL